

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola penguasaan tanah-tanah *sultan ground* di kawasan Pantai Parang tritis ialah dengan memiliki surat kekancingan yang dikeluarkan oleh badan urusan pertanahan keraton Yogyakarta yaitu Panitikismo. Pihak pemilik hak pinjam pakai hanya mempunyai kewenangan untuk menggunakan tanah tersebut dan tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi hak milik. Bila sewaktu-waktu Keraton akan menggunakan tanah tersebut pihak penerima hak pinjam pakai harus bersedia mengembalikannya.
2. Pemda DIY telah memutuskan untuk menginventarisasi tanah *Sultan Ground*. Pendanaan untuk inventarisasi telah dianggarkan dari Danais tahun 2013. Masyarakat mendukung program inventarisasi tanah *sultan ground* yang dianggarkan oleh Pemda DIY

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan. Saran-saran tersebut ialah sebagai berikut:

1. Sebagai warga yang telah diberikan fasilitas berupa lahan *sultan ground* milik keraton Yogyakarta yang boleh dikelola oleh masyarakat, maka seyogyanya masyarakat juga menataati peraturan yang telah ditentukan oleh pihak keraton dan juga pemerintah setempat.
2. Pemerintah Daerah dan pihak keraton diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara intensif mengenai peraturan hak pinjam pakai, agar masyarakat setempat yang hendak memakai lahan *sultan ground* mendapatkan kepastian hukum yang sah mengenai hak pinjam pakai tanah tersebut.
3. Pemerintah Daerah dan Pihak Keraton Yogyakarta diharapkan memiliki satu visi dan misi yang jelas mengenai penataan dan inventarisasi lahan *sultan ground* sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari